

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 295/Kpts/SR.120/7/2005

TENTANG

PELEPASAN SAWI EIKUN
SEBAGAI VARIETAS UNGGUL

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan produksi sawi, varietas unggul mempunyai peranan penting;
 - b. bahwa sawi Eikun dikenal sebagai sawi putih yang memiliki keunggulan produktivitas tinggi, umur genjah, ukuran krop sedang dan padat, rasa agak manis dan renyah, mempunyai tingkat daya simpan relatif tinggi;
 - c. bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, dipandang perlu untuk melepas sawi Eikun sebagai varietas unggul;
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3616);
 - 3. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1971 tentang Badan Benih Nasional;
 - 4. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen;
 - 5. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;
 - 6. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
 - 7. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 461/Kpts/Org/11/1971 tentang Kelengkapan Susunan Organisasi, Perincian Tugas dan Tata Kerja Badan Benih Nasional;
 - 8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 902/Kpts/TP.240/12/1996 jo Keputusan Menteri Pertanian Nomor 737/Kpts/TP.240/9/1998

tentang Pengujian, Penilaian dan Pelepasan Varietas;

9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 01/Kpts/OT.210/2/2001 jis Keputusan Menteri Pertanian Nomor 354.1/Kpts/OT.210/6/2001, Keputusan Menteri Pertanian Nomor 354/Kpts/OT.210/6/2003 dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 257/Kpts/OT.140/4/2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 99/Kpts/OT.210/2/2001 jis Keputusan Menteri Pertanian Nomor 392/Kpts/OT.210/7/2001, Keputusan Menteri Pertanian Nomor 355/Kpts/OT.210/6/2003 dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 258/Kpts/OT.140/4/2004 tentang Kelengkapan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 362/Kpts/Kp.150/6/2001 tentang Tim Penilai dan Pelepas Varietas (TP2V);
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 363/Kpts/Kp.430/6/2001 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Benih Nasional;

Memperhatikan : Surat Badan Benih Nasional Nomor 041/BBN/X/2004 tanggal 19 Oktober 2004.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Melepas sawi EIKUN sebagai varietas unggul.
- KEDUA : Deskripsi sawi varietas EIKUN seperti tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 14 Juli 2005

MENTERI PERTANIAN,
ttd.
ANTON APRIYANTONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan
Kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Negara Riset dan Teknologi/Kepala BPPT;
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
4. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
5. Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
6. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional;
7. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di lingkungan Departemen Pertanian;
8. Gubernur Propinsi di seluruh Indonesia.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN

Nomor : 295/Kpts/SR.120/7/2005

Tanggal : 14 Juli 2005

DESKRIPSI SAWI HIBRIDA VARIETAS
EIKUN

Asal tanaman	: Introduksi dari Takii Co.Ltd., Jepang
Umur Panen	: ± 50 hari setelah tanam
Bentuk tanaman	: tegak
Warna daun terluar	: Hijau
Panjang daun terluar	: ± 27 cm
Lebar daun terluar	: ± 17 cm
Bentuk krop	: lonjong
Ukuran krop	: panjang ± 14 cm, lebar ± 25 cm
Warna krop	: putih
Susunan helai daun dalam krop	: teratur rapi
Berat per krop	: ± 1,2 kg
Kepadatan krop	: padat
Rasa	: agak manis
Tekstur krop	: renyah
Daya simpan dalam suhu kamar	: ± 7 hari
Berat 1.000 biji	: ± 4 gram
Hasil	: ± 26 ton krop segar per hektar
Keterangan	: cocok ditanam pada daerah dengan ketinggian 600 – 1.800 m di atas permukaan laut
Pengusul/Peneliti	: U.D. Tani Murni/Denichi Takii, Lili Soemantry

MENTERI PERTANIAN,
ttd.
ANTON APRIYANTONO